



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 17 TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DIKELUARKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2012**



## **BUPATI SAROLANGUN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
dan  
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap jasa pelayanan terhadap penggantian biaya Cetak Kartu penduduk dan Akta Catatan Sipil

### Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi :
  1. akta kelahiran;
  2. akta perkawinan;
  3. akta perceraian;
  4. akta kematian;
  5. akta pengesahan dan pengakuan anak;
  6. akta ganti nama bagi Warga Negara Asing.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek pelayanan yang diberikan.

BAB V  
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikan dan biaya cetak yang dikeluarkan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Objek Pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA	KLASIFIKASI	JENIS PEMOHON	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)		WNI Kab. Sarolangun yang memenuhi syarat	0
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal			0
3	Kartu penduduk sementara			0
4	Kartu Keluarga			0
5	Akta Kelahiran	- Tepat waktu	WNI dan Orang Asing	0
		- Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari	- WNI - Orang Asing	15.000 75.000
		- Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Penetapan Pengadilan Negeri	- WNI - Orang Asing	30.000 150.000
6	Akta Perkawinan	- Tepat waktu	WNI pencatatan di dalam kantor	20.000
			Orang Asing Pencatatan di dalam kantor	100.000
		- Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari	WNI pencatatan di dalam kantor	40.000
			Orang Asing Pencatatan di dalam kantor	150.000
7	Akta Perceraian	- Tepat waktu	pencatatan perceraian WNI	50.000
		- Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari	pencatatan perceraian Orang Asing	200.000
			pencatatan perceraian WNI	100.000
			pencatatan perceraian Orang Asing	300.000
8	Akta Kematian	- Tepat waktu	pencatatan kematian WNI	0
			pencatatan kematian orang asing	0
		- Melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari	pencatatan kematian WNI	15.000
			pencatatan kematian orang asing	30.000

9.	Akta Pengangkatan Anak		pencatatan pengangkatan anak WNI	35.000
			pencatatan pengangkatan anak orang asing	75.000
10	Perubahan Akta		- perubahan data	15.000
			- perubahan nama	15.000
			- pembatalan akta	15.000
11	Surat Keterangan Catatan Sipil, Salinan dan Legalisasi	- Tepat waktu	- WNI	5.000
			- Orang asing	15.000
12	Surat Bukti Pelaporan Akta Catatan Sipil dari Luar negeri	- Melampaui batas waktu		25.000
				50.000

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kabupaten Sarolangun.

## BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan yang diberikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

### Pasal 11

Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun kemudian Kasir Penerimaan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari kerja pertama berikutnya.

### Pasal 12

Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan akta catatan sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di      Sarolangun  
pada tanggal      5 Juli 2012

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini juga telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang menggratiskan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Kebijakan ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam membantu masyarakat atas identitas dirinya .

Kemudian agar masyarakat melaporkan setiap kelahiran dan kematian keluarga diberikan kemudahan untuk yang tepat waktu dengan tidak dibebankan biaya sedangkan yang terlambat diberikan sanksi berupa pembebanan biaya (retribusi) yang tujuannya agar tercapai tertib administrasi kependudukan dan meningkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR **17**